



PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk

Sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Segar Kumala Indonesia Tbk (“Perseroan”) pada tanggal 02 Mei 2024, dimana Rapat telah menyetujui pembagian dividen sebesar Rp23.000.000.000,- atau sebesar Rp23,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, Direksi dengan ini menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

No.	Agenda	Tanggal
1.	Pemberitahuan pembagian dividen	Senin, 06 Mei 2024
2.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	Selasa, 14 Mei 2024
3.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	Rabu, 15 Mei 2024
4.	Recording Date & Cum Dividen di Pasar Tunai	Kamis, 16 Mei 2024
5.	Ex dividen di Pasar Tunai	Jumat, 17 Mei 2024
6.	Pembayaran Dividen	Rabu, 05 Juni 2024

B. Tata Cara Pembagian Dividen adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **05 Juni 2024**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, paling lambat pada tanggal 16 Mei 2024 pada pukul 16.00 WIB.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan form DGT kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen tersebut Dividen Tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 06 Mei 2024

PT Segar Kumala Indonesia Tbk.

Direksi



ANNOUNCEMENT OF
CASH DIVIDEND DISTRIBUTION
PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk.

In connection with the decision of the Second Meeting Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of PT Segar Kumala Indonesia Tbk (the “Company”) on May 2nd 2024, the Meeting approved the distribution of dividends amounting to Rp23.000.000.000,- or Rp23,- per share to be distributed to the shareholders of the Company, the Board of Directors hereby stipulates the schedule and procedure for the distribution of dividends as follows:

A. Cash Dividend Distribution schedule:

No.	Agenda	Tanggal
1.	Announcement of cash dividend distribution	Monday, May 6 th 2024
2.	Dividend cum date in Regular Market and Negotiation Market	Tuesday, May 14 th 2024
3.	Dividend ex date in Regular Market and Negotiation Market	Wednesday, May 15 th 2024
4.	Recording date & dividend cum date in Cash Market	Thursday, May 16 th 2024
5.	Dividend ex date in Cash Market	Friday, May 17 th 2024
6.	Dividend payment	Wednesday, June 5 th 2024

B. Procedure for Cash Dividend Distribution:

- For shareholders whose shares are registered in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to the accounts of Securities companies and/or Custodian Banks on **June 5th, 2024**. Evidence cash dividend payment will be delivered by KSEI to shareholders through the Securities Company or Custodian Bank where the shareholders open their accounts.
- Shareholders whose shares are not in collective custody are required to submit their NPWP to the Securities Administration Bureau (“BAE”) of PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – North Jakarta 14250, no later than **May 16th 2024 at 16.00 Western Indonesian Time**.
- The Cash Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the shareholders concerned and deducted from the amount of cash dividends that are the rights of the shareholders concerned.
- Foreign shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax withholding will use a rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Application of Double Taxation Avoidance Agreement, by submitting the DGT form to KSEI or BAE whose deadline is determined by KSEI. Without this document, cash dividends paid to foreign shareholders will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

Jakarta, May 6th 2024

PT Segar Kumala Indonesia Tbk.

The Board of Directors